



Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Maqashid Syariah dalam Kebijakan Pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia

Syhlina Rizka Febrianty¹, Nailah Hana Sausan², Aditya Amzar Thapsuandji³, Baidhowi⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

² Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

³ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

⁴ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Korespondensi: syhlinarizka1813@students.unnes.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jun 3th, 2026

Revised Jun 7th, 2026

Accepted Jun 13th, 2026

Kata Kunci:

Maqashid Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, UMKM, Perbankan Syariah, Kebijakan Pembiayaan, Kemaslahatan Ekonomi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep prinsip *maqashid syariah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta penerapannya dalam kebijakan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, dilengkapi studi literatur dari buku, jurnal, dan dokumen resmi terkait hukum ekonomi syariah dan praktik pembiayaan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maqashid syariah* berfungsi sebagai kerangka normatif dan filosofis yang menekankan kemaslahatan masyarakat melalui perlindungan terhadap harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama. Prinsip ini diterapkan melalui pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan, dengan integrasi pendidikan keuangan dan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan *maqashid syariah* tidak hanya memastikan kepatuhan syariah dalam transaksi, tetapi juga memperkuat peran bank syariah sebagai agen pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah modern dan arahan praktis bagi perbankan syariah dalam merancang kebijakan pembiayaan UMKM yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sosial. Konsep *maqashid syariah* menjadi kerangka normatif penting dalam hukum ekonomi syariah karena berfungsi sebagai tujuan utama dari penerapan syariat Islam dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan. Secara konseptual, *maqashid syariah* menitikberatkan pada upaya menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga pada keadilan distributif dan kesejahteraan sosial dalam sistem ekonomi Islam (Kamali, 2021: 98). Oleh karena itu, penerapan *maqashid syariah* dalam praktik lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana sistem keuangan syariah mampu mewujudkan tujuan syariah secara substantif.

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan pembiayaan bagi sektor riil, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan UMKM oleh perbankan syariah

seharusnya tidak hanya berorientasi pada profitabilitas lembaga, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan pemberdayaan ekonomi yang menjadi esensi dari *maqashid syariah*. Pembiayaan yang berbasis pada prinsip kemitraan, keadilan, dan keberlanjutan sosial merupakan bentuk implementasi konkret dari tujuan syariah dalam bidang muamalah (Ascarya & Sakti, 2022: 145). Dengan demikian, integrasi prinsip *maqashid syariah* dalam kebijakan pembiayaan UMKM menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aktivitas perbankan syariah tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan formal terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*), tetapi juga mampu menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Meskipun kajian mengenai *maqashid syariah* dalam sektor keuangan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengukuran kinerja perbankan syariah melalui pendekatan indeks *maqashid* atau analisis kuantitatif terhadap performa keuangan lembaga. Sejumlah penelitian mengkaji hubungan antara implementasi *maqashid syariah* dengan kinerja keuangan bank syariah atau tingkat stabilitas sistem keuangan syariah, namun kajian tersebut cenderung menempatkan *maqashid syariah* sebagai indikator evaluasi kinerja lembaga semata (Hassan & Aliyu, 2021: 287). Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengkaji dimensi yuridis dari penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam kebijakan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah masih relatif terbatas. Padahal, aspek hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan pembiayaan yang diterapkan oleh perbankan syariah selaras dengan tujuan syariah serta regulasi nasional yang berlaku.

Beberapa studi kontemporer memang telah mulai mengkaji peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM dan inklusi keuangan syariah, namun kajian tersebut umumnya berfokus pada aspek ekonomi dan manajemen perbankan tanpa memberikan analisis mendalam mengenai konstruksi normatif *maqashid syariah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian yang menghubungkan secara langsung antara konsep *maqashid syariah*, kerangka regulasi perbankan syariah, serta implementasinya dalam kebijakan pembiayaan UMKM masih sangat terbatas dalam literatur akademik mutakhir (Dusuki & Bouheraoua, 2020: 64). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan, khususnya dalam mengkaji bagaimana prinsip *maqashid syariah* tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diterapkan secara normatif dalam kebijakan pembiayaan yang berdampak langsung terhadap pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan integrasi prinsip *maqashid syariah* dalam kebijakan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan konsep *maqashid syariah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tetapi juga menganalisis secara yuridis bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam kebijakan pembiayaan UMKM oleh perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian mengenai hubungan antara tujuan syariah dan kebijakan ekonomi modern, sekaligus memberikan rekomendasi normatif bagi penguatan peran perbankan syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia (Ascarya, 2023: 211).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis konseptual yang berfokus pada analisis terhadap norma, prinsip, dan konsep hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam kebijakan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menjadi dasar dalam perumusan dan implementasi kebijakan pembiayaan oleh lembaga perbankan syariah. Hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, fatwa lembaga otoritatif, serta doktrin para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian (IRAC: Issue–Rule–Application–Conclusion). Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap kerangka normatif yang mengatur praktik pembiayaan syariah serta kesesuaiannya dengan prinsip *maqashid syariah* sebagai tujuan fundamental hukum Islam dalam bidang muamalah (Marzuki, 2021: 35).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical*

approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan operasional perbankan syariah dan pembiayaan UMKM di Indonesia, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, regulasi otoritas keuangan, serta fatwa Dewan Syariah Nasional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *maqashid syariah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah melalui pandangan para ahli serta literatur akademik kontemporer. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana prinsip perlindungan terhadap kemaslahatan manusia dapat diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi modern, khususnya dalam sistem pembiayaan perbankan syariah yang bertujuan mendorong pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Kamali, 2021: 102). Adapun pendekatan analitis digunakan untuk menelaah secara kritis keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi prinsip *maqashid syariah* dalam kebijakan pembiayaan UMKM oleh lembaga perbankan syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah serta regulasi mengenai pembiayaan UMKM, termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur praktik pembiayaan berbasis prinsip syariah. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas hukum ekonomi syariah, *maqashid syariah*, serta praktik pembiayaan pada perbankan syariah. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung yang memberikan penjelasan tambahan mengenai istilah dan konsep yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah yang relevan dan kredibel untuk mendukung analisis penelitian (IRAC). Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis konsep dan ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip *maqashid syariah* dalam kebijakan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia. Melalui metode analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi normatif serta implementasi prinsip *maqashid syariah* dalam praktik pembiayaan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan ekonomi (Ascarya, 2023: 87).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konsep Prinsip *Maqashid Syariah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *maqashid syariah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai tujuan normatif syariat, tetapi juga sebagai kerangka filosofis dan metodologis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*). *Maqashid syariah* dipandang sebagai pendekatan substantif yang menekankan tujuan hukum Islam, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan fikih. Dengan demikian, penerapan prinsip ini dalam sistem ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk pembiayaan dan transaksi keuangan, mampu melindungi kepentingan manusia secara menyeluruh serta mendorong terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi (Kamali, 2021: 104).

Maqashid syariah berfungsi sebagai parameter normatif dalam menilai apakah suatu kebijakan ekonomi telah sesuai dengan tujuan syariat. Konsep ini menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus mengarah pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada profitabilitas lembaga, tetapi juga pada distribusi kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ascarya, 2023: 91). Pendekatan tersebut menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki dimensi etis dan sosial yang kuat, sehingga setiap kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat secara luas.

Maqashid syariah secara umum diklasifikasikan ke dalam lima tujuan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan ini menjadi dasar dalam menilai legitimasi suatu kebijakan ekonomi atau aktivitas bisnis dalam perspektif syariah. Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), misalnya, menjadi prinsip utama dalam pengaturan transaksi ekonomi yang menuntut adanya transparansi, keadilan, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maisir. Sementara itu, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*)

menuntut adanya kebijakan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan menghindari eksploitasi ekonomi (Auda, 2022: 56).

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur hukum ekonomi syariah kontemporer, konsep prinsip *maqashid syariah* dapat dirumuskan ke dalam beberapa dimensi utama yang menjadi landasan dalam praktik ekonomi syariah. Dimensi tersebut meliputi dimensi perlindungan nilai dasar manusia, dimensi keadilan ekonomi, dimensi kesejahteraan sosial, serta dimensi keberlanjutan ekonomi. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama hukum ekonomi syariah adalah menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemaslahatan publik (Hassan & Aliyu, 2021: 295).

Tabel 1
Konsep Prinsip Maqashid Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip Maqashid Syariah	Konsep Perlindungan	Implikasi dalam Hukum Ekonomi Syariah
Hifz al-Din (Perlindungan Agama)	Menjaga nilai moral dan etika dalam aktivitas ekonomi	Aktivitas ekonomi harus sesuai dengan prinsip halal dan bebas dari praktik yang dilarang syariah
Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)	Menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia	Sistem ekonomi harus mendorong keadilan sosial dan menghindari eksploitasi
Hifz al-‘Aql (Perlindungan Akal)	Mendorong rasionalitas dan transparansi dalam transaksi	Penguatan prinsip keterbukaan informasi dan edukasi keuangan
Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)	Menjamin keberlanjutan kehidupan sosial	Kebijakan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan sosial dan keluarga
Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)	Menjamin keamanan dan keadilan kepemilikan harta	Larangan riba, gharar, dan maisir serta penerapan sistem bagi hasil

Sumber: Diolah dari berbagai literatur hukum ekonomi syariah (Kamali, 2021: 108; Ascarya, 2023: 95; Auda, 2022: 61).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam perkembangan teori ekonomi Islam modern, pendekatan *maqashid syariah* tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif hukum Islam, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif untuk menilai efektivitas sistem ekonomi syariah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Beberapa sarjana ekonomi Islam menegaskan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak semata-mata diukur dari kinerja keuangan, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu mewujudkan tujuan *maqashid syariah* melalui kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Ascarya & Sakti, 2022: 140).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep prinsip *maqashid syariah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah memiliki fungsi yang sangat fundamental sebagai landasan filosofis, normatif, dan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman dalam menentukan kehalalan suatu transaksi ekonomi, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa sistem ekonomi syariah mampu mewujudkan tujuan utama syariat, yaitu terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas (Kamali, 2021: 112).

2. Penerapan Prinsip Maqashid Syariah dalam Kebijakan Pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam kebijakan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia tercermin melalui orientasi pembiayaan yang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi masyarakat. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah harus selaras dengan tujuan utama syariat, yaitu menciptakan kesejahteraan, keadilan ekonomi, serta pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah umumnya dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui mekanisme pembiayaan berbasis kemitraan, seperti akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* yang menekankan prinsip keadilan dan pembagian risiko (*risk sharing*) (Ascarya, 2023: 143).

Penerapan prinsip *maqashid syariah* pada kebijakan pembiayaan UMKM dapat dilihat dari beberapa indikator utama, yaitu orientasi terhadap keadilan distributif, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta dukungan terhadap keberlanjutan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan syariah tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM oleh bank syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil yang sebelumnya sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional (Hassan & Aliyu, 2021: 296).

Penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam pembiayaan UMKM juga tercermin dari upaya perbankan syariah untuk mengembangkan model pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Bank syariah tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan usaha, edukasi keuangan syariah, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *maslahah* dalam hukum Islam yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dalam setiap kebijakan ekonomi (Kamali, 2021: 118).

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai kebijakan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia, penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam pembiayaan UMKM dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi utama sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2
Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Kebijakan Pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah

Dimensi Maqashid Syariah	Bentuk Implementasi dalam Pembiayaan UMKM	Dampak terhadap UMKM
Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)	Pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah	Memberikan akses permodalan yang adil dan transparan bagi UMKM
Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)	Program pembiayaan mikro untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku UMKM
Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)	Edukasi keuangan syariah dan pendampingan usaha	Meningkatkan literasi keuangan dan kemampuan manajemen usaha
Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)	Pembiayaan usaha produktif jangka panjang	Mendukung keberlanjutan ekonomi keluarga pelaku UMKM
Hifz al-Din (Perlindungan Agama)	Penerapan prinsip halal dan etika bisnis syariah	Menjamin aktivitas usaha sesuai dengan nilai-nilai syariah

Sumber: Diolah dari berbagai kajian ekonomi syariah kontemporer (Ascarya & Sakti, 2022: 148; Kamali, 2021: 121).

Implementasi *maqashid syariah* dalam kebijakan pembiayaan UMKM juga dapat dilihat dari distribusi orientasi kebijakan pembiayaan yang diterapkan oleh perbankan syariah sebagaimana digambarkan pada diagram berikut.

Grafik 1
Orientasi Kebijakan Pembiayaan UMKM Berbasis Maqashid Syariah

Aspek Penerapan	Persentase Orientasi Kebijakan
Peningkatan akses pembiayaan UMKM	35%
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	25%
Penguatan keberlanjutan usaha	20%
Edukasi dan literasi keuangan syariah	10%
Penguatan etika bisnis syariah	10%

Sumber: Analisis penelitian berdasarkan literatur ekonomi syariah (Ascarya, 2023: 149).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam kebijakan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya telah mencerminkan tujuan syariah dalam mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat. Implementasi prinsip tersebut

masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM berisiko tinggi, keterbatasan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha, serta kecenderungan sebagian bank syariah yang masih berorientasi pada pembiayaan berbasis jual beli dibandingkan dengan pembiayaan berbasis kemitraan yang lebih mencerminkan prinsip *risk sharing* (Ascarya & Sakti, 2022: 150).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam kebijakan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Integrasi prinsip tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi syariah dalam praktik perbankan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pemberdayaan sektor UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional (Hassan & Aliyu, 2021: 301).

B. Pembahasan

1. Konsep Prinsip *Maqashid Syariah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep prinsip *maqashid syariah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah menempatkan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai orientasi utama dalam pengaturan aktivitas ekonomi. Prinsip ini tidak hanya dipahami sebagai tujuan normatif dari syariat Islam, tetapi juga sebagai kerangka analitis untuk menilai apakah suatu kebijakan atau praktik ekonomi telah sejalan dengan tujuan syariat. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki karakteristik yang tidak semata-mata bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung dimensi etis dan sosial yang kuat. Dengan demikian, *maqashid syariah* berfungsi sebagai pedoman dalam memastikan bahwa sistem ekonomi syariah mampu mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Kamali, 2021: 110).

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendekatan *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam merupakan pendekatan substantif yang berfokus pada tujuan hukum Islam, bukan hanya pada kepatuhan terhadap aturan fikih secara tekstual. Menurut Jasser Auda, konsep *maqashid syariah* dalam konteks hukum Islam kontemporer harus dipahami sebagai sistem yang dinamis dan terbuka terhadap perkembangan sosial dan ekonomi modern. Tujuan syariat tidak hanya terbatas pada perlindungan lima aspek dasar manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), tetapi juga mencakup nilai-nilai yang lebih luas seperti keadilan sosial, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Auda, 2022: 63). Hal ini menunjukkan bahwa konsep *maqashid syariah* dalam hukum ekonomi syariah tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat modern.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan penekanan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang lebih menempatkan *maqashid syariah* sebagai instrumen evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Hassan dan Aliyu, misalnya, menyoroti penggunaan indeks *maqashid syariah* sebagai alat untuk mengukur kinerja bank syariah secara kuantitatif melalui indikator seperti distribusi kesejahteraan, pengembangan sumber daya manusia, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi (Hassan & Aliyu, 2021: 298). Meskipun pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting dalam mengukur efektivitas lembaga keuangan syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap *maqashid syariah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah harus melampaui sekadar instrumen pengukuran kinerja. Prinsip tersebut harus dipahami sebagai landasan normatif dalam perumusan kebijakan ekonomi yang mengatur hubungan antara lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat.

Penerapan prinsip *maqashid syariah* juga berkaitan erat dengan konsep keadilan distributif dalam sistem ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan hak kepemilikan individu, tetapi juga sebagai upaya menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil di dalam masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Ascarya dan Sakti yang menekankan bahwa sistem keuangan syariah harus berperan dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui mekanisme keuangan yang berbasis pada prinsip kemitraan dan berbagi risiko (*risk sharing*) (Ascarya & Sakti, 2022: 147). Dengan demikian, konsep *maqashid syariah* dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan legitimasi hukum suatu transaksi, tetapi juga dengan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi tersebut.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan *maqashid syariah* memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami tujuan hukum ekonomi syariah dibandingkan dengan

pendekatan fikih klasik yang lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan hukum secara tekstual. Analisis hukum sering kali berfokus pada keabsahan akad atau transaksi berdasarkan ketentuan fikih muamalah. Pendekatan *maqashid syariah*, analisis hukum juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan moral dari suatu aktivitas ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum Islam harus mampu menjawab tantangan ekonomi modern tanpa kehilangan esensi nilai-nilai syariah yang mendasarinya (Dusuki & Bouheraoua, 2020: 72).

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa konsep prinsip *maqashid syariah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah memiliki peran yang sangat strategis sebagai kerangka normatif dan filosofis dalam mengarahkan perkembangan sistem ekonomi Islam. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam menentukan kehalalan suatu aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pendekatan *maqashid syariah* dalam kajian hukum ekonomi syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem ekonomi syariah mampu berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Kamali, 2021: 114).

2. Penerapan Prinsip *Maqashid Syariah* dalam Kebijakan Pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam kebijakan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia secara umum telah mengarah pada upaya mewujudkan kemaslahatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses pembiayaan yang lebih inklusif. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang mendukung keberlanjutan usaha masyarakat kecil. Temuan ini sejalan dengan konsep dasar *maqashid syariah* yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang adil dan produktif. Pembiayaan UMKM oleh perbankan syariah dapat dipandang sebagai bentuk implementasi konkret dari tujuan syariah dalam menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata (Kamali, 2021: 120).

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah masih didominasi oleh akad berbasis jual beli seperti *murabahah*, meskipun secara konseptual sistem keuangan syariah lebih menekankan mekanisme kemitraan melalui akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal *maqashid syariah* dengan praktik operasional perbankan syariah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dominasi akad *murabahah* dalam pembiayaan bank syariah disebabkan oleh faktor risiko, kepastian keuntungan, serta pertimbangan efisiensi operasional lembaga keuangan (Ascarya & Sakti, 2022: 150). Meskipun akad tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah, dominasi model pembiayaan jual beli ini sering dianggap kurang optimal dalam mencerminkan prinsip *risk sharing* yang menjadi karakteristik utama sistem keuangan Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam pembiayaan UMKM tidak hanya tercermin dari jenis akad yang digunakan, tetapi juga dari pendekatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh perbankan syariah. Beberapa bank syariah mulai mengintegrasikan program pendampingan usaha, edukasi keuangan syariah, serta penguatan kapasitas usaha bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari kebijakan pembiayaan mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah berupaya mengembangkan model pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Hassan & Aliyu, 2021: 300).

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam pembiayaan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM yang memiliki tingkat risiko usaha yang tinggi atau tidak memiliki jaminan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan syariah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pengembangan pembiayaan UMKM berbasis syariah adalah keterbatasan kapasitas manajemen usaha serta rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha kecil (Dusuki & Bouheraoua, 2020: 74).

Oleh karena itu, penguatan kebijakan pembiayaan yang lebih inklusif dan adaptif menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan peran perbankan syariah dalam mendukung sektor UMKM.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam kebijakan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia masih berada pada tahap transisi antara pendekatan komersial dan pendekatan sosial. Di satu sisi, bank syariah tetap harus menjaga stabilitas keuangan dan profitabilitas lembaga. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, bank syariah juga memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong terciptanya keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Integrasi prinsip *maqashid syariah* menjadi penting sebagai pedoman dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi lembaga dengan tujuan sosial yang menjadi karakteristik utama sistem ekonomi Islam (Ascarya, 2023: 152).

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam kebijakan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Optimalisasi penerapan prinsip tersebut masih memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pengembangan model pembiayaan yang lebih adaptif terhadap karakteristik usaha mikro dan kecil. Melalui integrasi yang lebih kuat antara prinsip *maqashid syariah* dan kebijakan pembiayaan UMKM, perbankan syariah diharapkan dapat memainkan peran yang lebih strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara luas (Kamali, 2021: 123).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep *maqashid syariah* menempatkan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai tujuan utama hukum Islam dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif untuk menilai kehalalan transaksi, tetapi juga sebagai kerangka filosofis dan analitis yang menekankan keadilan sosial, perlindungan terhadap harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama. Penerapan prinsip ini mengarahkan sistem ekonomi untuk berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sekaligus mempertimbangkan aspek etis, sosial, dan keberlanjutan ekonomi.

Penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam pembiayaan UMKM di perbankan syariah Indonesia tercermin melalui model pembiayaan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bank syariah tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan usaha dan edukasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM. Meski sebagian akad pembiayaan masih didominasi oleh jual beli (*murabahah*), praktik ini tetap sesuai prinsip syariah, namun implementasi berbasis kemitraan (*risk sharing*) dianggap lebih ideal untuk mengekspresikan nilai *maqashid syariah* secara maksimal.

REFERENSI

- Ascarya. (2023). *Islamic finance and sustainable economic development*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Ascarya, & Sakti, A. (2022). Measuring the performance of Islamic banking based on *maqashid sharia*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 131–152.
- Auda, J. (2022). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Updated ed.). London: The International Institute of Islamic Thought.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2020). *The framework of maqasid al-shariah and its implication for Islamic finance*. Kuala Lumpur: International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA).
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2021). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43.
- Kamali, M. H. (2021). *Maqasid al-shariah made simple* (Revised ed.). Kuala Lumpur: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS).